



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104. </KPTS/11 /2016**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HALMAHERA BARAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PROTOKOLER
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas protokoler pengawalan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam melaksanakan perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan bantuan biaya perjalanan Dinas Ajudan dalam pelaksanaan tugas Protokoler dimaksud yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam Rangka Pelaksanaan Tugas-Tugas Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Ajudan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas Protokoler Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati pada perjalanan keluar daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KEDUA : Bantuan Biaya Perjalanan Ajudan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah khusus untuk perjalanan ke Jakarta, dan untuk Daerah Tujuan lainnya disesuaikan dengan tidak melebihi jumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 19.B/KPTS/I/2016 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam Rangka Pelaksanaan Tugas-Tugas Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Tembusan ; Disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

